



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenhahan Tanah ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik Lokasi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 08);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan Subsidi Pupuk Tahun 2008 tanggal 3-5 Desember 2007 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Pokja Kebijakan Pupuk tanggal 24 Desember 2007, di Jakarta:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi serta merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, NPK, ZA, dan atau SP-36 di Dalam Negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/Kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2010.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci berdasarkan alokasi kebutuhan di daerah, jenis dan jumlah kebutuhan dan berdasarkan alokasi Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (4) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (2), maka kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.

- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. PT. Pupuk Sariwijaya;
 - b. PT. Pupuk Kujang;
 - c. PT. Pupuk Kalimantan Timur;
 - d. PT. Pupuk Iskandar Muda; dan
 - e. PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Distributor dan Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Pupuk Urea | = 1.600,- per kg; |
| b. Pupuk ZA | = 1.400,- per kg; |
| c. Pupuk SP-36 | = 2.000,- per kg; |
| d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) | = 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) | = 2.300,- per kg; |
| f. Pupuk NPK Kujang (30 : 06 : 08) | = 2.300,- per kg; |
| g. Pupuk Organik | = 700,- per kg; |
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg;

- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku untuk pembelian/pembayaran secara tunai oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 12.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2010
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN 2010
 (JANUARI - DESEMBER)**

A. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Bulan	Urea			SP-36			NPK		ZA			Pupuk Organik		
		Tan. Pangan	Hortik	Peternakan	Tan. Pangan	Hortik	Peternakan	Tan. Pangan	Hortik	Tan. Pangan	Hortik	Peternakan	Tan. Pangan	Hortik	Peternakan
1	Januari (Jan)	237	22	1	49	5	0.5	120	14	10	4	0.2	57	6	1
2	Pebruari (Peb)	200	11	0	46	3	0	90	13	11	4	0	23	3	1
3	Maret (Mar)	166	15	0.5	51	4	0	122	14	11	5	0	17	3	0
4	April (April)	150	27	1	42	4	0.3	278	13	10	5	0	27	4	0
5	Mei (Mei)	157	28	1.5	48	7	0	223	14	13	4	0	28	4	0
6	Juni (Juni)	134	19	0	20	3	0	200	18	10	4	0	29	4	0
7	Juli (Juli)	138	18	0.5	30	3	0.2	83	10	8	4	0	14	3	0
8	Agustus (Agust)	122	3	1	32	2	0	100	10	7	2	0	17	3	0
9	September (Sept)	119	18	0	29	2	0	80	9	7	2	0.1	17	3	0
10	Oktober (Okt)	120	21	1.5	20	3	0	102	11	7	2	0	28	4	0
11	Nopember (Nop)	244	22	0	35	5	0	132	13	9	4	0	30	4	0
12	Desember (Des)	294	6	2	48	6	0	215	15	10	4	0	17	3	0
	Jumlah	2,081.00	210	9.00	450.00	47.0	1.00	1,745.00	154.00	113	44.00	0.30	304.00	44.0	2.0

Sub A1. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	799	96	80	57	55	57	51	52	48	47	48	98	110
2	Waru	457	46	44	42	35	37	31	32	28	27	27	48	60
3	Penajam	565	66	52	47	40	42	36	37	33	32	32	68	80
4	Sepaku	260	29	24	20	20	21	16	17	13	13	13	30	44
Jumlah		2,081	237	200.0	166.0	150.0	157.0	134.0	138.0	122.0	119.0	120.0	244.0	294.0

Sub A2. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	62	7	3	4	8	8	5	5	1	5	7	7	2
2	Waru	45	4	2	3	7	7	4	4	1	4	4	4	1
3	Penajam	64	8	3	4	8	8	5	5	1	5	7	8	2
4	Sepaku	39	3	3	4	4	5	5	4	0	4	3	3	1
Jumlah		210	22	11.0	15.0	27.0	28.0	19.0	18.0	3.0	18.0	21.0	22.0	6.0

Sub A3. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	2.73	0.33	0	0.125	0.33	0.455	0	0.125	0.33	0	0.455	0	0.58
2	Waru	2.07	0.22	0	0.125	0.22	0.345	0	0.125	0.22	0	0.345	0	0.47
3	Penajam	2.25	0.25	0	0.125	0.25	0.375	0	0.125	0.25	0	0.375	0	0.5
4	Sepaku	1.95	0.2	0	0.125	0.2	0.325	0	0.125	0.2	0	0.325	0	0.45
Jumlah		9.00	1	-	0.5	1.0	1.5	-	0.5	1.0	-	1.5	-	2.0

Sub A4. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	174	19	18	19	16	18	8	12	12	11	8	14	19
2	Waru	93	10	9	11	9	10	4	6	7	6	4	7	10
3	Penajam	129	14	13	14	12	14	6	8	9	9	6	10	14
4	Sepaku	54	6	6	7	5	6	2	4	4	3	2	4	5
Jumlah		450	49	46.0	51.0	42.0	48.0	20.0	30.0	32.0	29.0	20.0	35.0	48.0

Sub A5. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	16.3	1.7	1	1.4	1.4	2.6	1	1	0.7	0.7	1	1.7	2.1
2	Waru	10.5	1.1	0.7	0.9	0.9	1.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.7	1.1	1.3
3	Penajam	13	1.4	0.8	1.1	1.1	1.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	1.4	1.7
4	Sepaku	7.2	0.8	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.8	0.9
Jumlah		47.00	5.0	3.0	4.0	4.0	7.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	5.0	6.0

Sub A6. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Waru	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penajam	0.3	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0
4	Sepaku	0.4	0.2	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0.5	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	-	-	-

Sub A7. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	42.5	4	4	4	4	5	4	3	2.5	2.5	2.5	3	4
2	Waru	17.5	1.5	2	2	1.5	2	1.5	1	1	1	1	1.5	1.5
3	Penajam	30.5	2.5	3	3	2.5	4	2.5	2	2	2	2	2.5	2.5
4	Sepaku	22.5	2	2	2	2	2	2	2	1.5	1.5	1.5	2	2
Jumlah		113	10	11.0	11.0	10.0	13.0	10.0	8.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0

Sub A8. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	16.2	1.4	1.4	2	2	1.4	1.4	1.4	0.8	0.8	0.8	1.4	1.4
2	Waru	8.8	0.8	0.8	1	1	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8
3	Penajam	12.2	1.1	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
4	Sepaku	6.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7
Jumlah		44	4	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0

Sub A9. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	0.075	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.025	0	0	0
2	Waru	0.075	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.025	0	0	0
3	Penajam	0.075	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.025	0	0	0
4	Sepaku	0.075	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.025	0	0	0
Jumlah		0.30	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-

Sub A10. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK NPK UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	557	40	30	40	84	70	62	28	32	27	33	45	66
2	Waru	389	25	20	26	64	50	47	18	22	17	22	27	51
3	Penajam	477	35	25	35	74	60	52	23	27	22	28	40	56
4	Sepaku	322	20	15	21	56	43	39	14	19	14	19	20	42
Jumlah		1,745	120	90.0	122.0	278.0	223.0	200.0	83.0	100.0	80.0	102.0	132.0	215.0

Sub A11. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK NPK UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	52.75	4.50	4.25	4.50	4.25	4.50	5.50	4.10	4.10	3.70	4.35	4.25	4.75
2	Waru	31.15	3.00	2.75	3.00	2.75	3.00	4.00	1.70	1.70	1.30	1.95	2.75	3.25
3	Penajam	44.75	4.00	3.75	4.00	3.75	4.00	5.00	3.10	3.10	2.70	3.35	3.75	4.25
4	Sepaku	25.35	2.50	2.25	2.50	2.25	2.50	3.50	1.10	1.10	1.30	1.35	2.25	2.75
Jumlah		154.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	18.00	10.00	10.00	9.00	11.00	13.00	15.00

Sub A12. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ORGANIK UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	106.4	19.95	8.05	5.95	9.45	9.80	10.15	4.90	5.95	5.95	9.80	10.50	5.95
2	Waru	60.8	11.40	4.60	3.40	5.40	5.60	5.80	2.80	3.40	3.40	5.60	6.00	3.40
3	Penajam	91.2	17.10	6.90	5.10	8.10	8.40	8.70	4.20	5.10	5.10	8.40	9.00	5.10
4	Sepaku	45.6	8.55	3.45	2.55	4.05	4.20	4.35	2.10	2.55	2.55	4.20	4.50	2.55
Jumlah		304.00	57	23.0	17.0	27.0	28.0	29.0	14.0	17.0	17.0	28.0	30.0	17.0

B. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	Bulan	Perikanan dan Kelautan		
		Urea	SP-36	Pupuk Organik
1	Januari (Jan)	3	2	2
2	Pebruari (Peb)	3	2	1
3	Maret (Mar)	3	2	1
4	April (April)	3	2	2
5	Mei (Mei)	3	2	1
6	Juni (Juni)	3	1	2
7	Juli (Juli)	1	1	1
8	Agustus (Agust)	1	1	1
9	September (Sept)	1	2	1
10	Oktober (Okt)	2	2	1
11	Nopember (Nop)	2	2	2
12	Desember (Des)	3	2	1
	Jumlah	28	21	16

Sub B1. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	9.8	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.35	0.35	0.35	0.70	0.70	1.05
2	Waru	5.6	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.60
3	Penajam	8.4	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.30	0.30	0.30	0.60	0.60	0.90
4	Sepaku	4.2	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.15	0.15	0.15	0.30	0.30	0.45
	Jumlah	28	3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0

Sub B2. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	7.35	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.35	0.35	0.35	0.70	0.70	0.70	0.70
2	Waru	4.2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40
3	Penajam	6.3	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60	0.60
4	Sepaku	3.15	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.15	0.15	0.30	0.30	0.30	0.30
Jumlah		21	2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Sub B3. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ORGANIK UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	5.58	0.70	0.35	0.35	0.70	0.35	0.70	0.35	0.33	0.35	0.35	0.70	0.35
2	Waru	3.22	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.40	0.20	0.22	0.20	0.20	0.40	0.20
3	Penajam	4.75	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.60	0.30	0.25	0.30	0.30	0.60	0.30
4	Sepaku	2.45	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.30	0.15	0.20	0.15	0.15	0.30	0.15
Jumlah		16.00	2	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

C. BIDANG PERKEBUNAN

No.	Bulan	Perkebunan				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1	Januari (Jan)	100	20	15	80	15
2	Pebruari (Peb)	86	28	10	76	9
3	Maret (Mar)	92	34	12	85	7
4	April (April)	110	23	12	70	11
5	Mei (Mei)	102	28	15	76	10
6	Juni (Juni)	111	21	11	76	12
7	Juli (Juli)	59	21	12	45	6
8	Agustus (Agust)	49	17	11	42	6
9	September (Sept)	63	24	11	42	7
10	Oktober (Okt)	83	28	11	33	10
11	Nopember (Nop)	99	28	11	53	11
12	Desember (Des)	115	33	14	63	7
	Jumlah	1,069	305	145	741	111

Sub C1. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	374.15	35	30.1	32.2	38.5	35.7	38.85	20.65	17.15	22.05	29.05	34.65	40.25
2	Waru	213.8	20	17.2	18.4	22	20.4	22.2	11.8	9.8	12.6	16.6	19.8	23
3	Penajam	320.7	30	25.8	27.6	33	30.6	33.3	17.7	14.7	18.9	24.9	29.7	34.5
4	Sepaku	160.35	15	12.9	13.8	16.5	15.3	16.65	8.85	7.35	9.45	12.45	14.85	17.25
	Jumlah	1,069	100	86.0	92.0	110.0	102.0	111.0	59.0	49.0	63.0	83.0	99.0	115.0

Sub C2. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	104.95	7	9.8	11.9	8.05	8	7.35	7.35	5.95	8.4	9.8	9.8	11.55
2	Waru	62.4	4	5.6	6.8	4.6	7	4.2	4.2	3.4	4.8	5.6	5.6	6.6
3	Penajam	91.1	6	8.4	10.2	6.9	8	6.3	6.3	5.1	7.2	8.4	8.4	9.9
4	Sepaku	46.55	3	4.2	5.1	3.45	5	3.15	3.15	2.55	3.6	4.2	4.2	4.95
Jumlah		305	20	28.0	34.0	23.0	28.0	21.0	21.0	17.0	24.0	28.0	28.0	33.0

Sub C3. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	50.75	5.25	3.5	4.2	4.2	5.25	3.85	4.2	3.85	3.85	3.85	3.85	4.9
2	Waru	29	3	2	2.4	2.4	3	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8
3	Penajam	43.5	4.5	3	3.6	3.6	4.5	3.3	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	4.2
4	Sepaku	21.75	2.25	1.5	1.8	1.8	2.25	1.65	1.8	1.65	1.65	1.65	1.65	2.1
Jumlah		145.00	15	10.0	12.0	12.0	15.0	11.0	12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	14.0

Sub C4. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK NPK UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	259.35	28	26.6	29.75	24.5	26.6	26.6	15.75	14.7	14.7	11.55	18.55	22.05
2	Waru	148.2	16	15.2	17	14	15.2	15.2	9	8.4	8.4	6.6	10.6	12.6
3	Penajam	222.3	24	22.8	25.5	21	22.8	22.8	13.5	12.6	12.6	9.9	15.9	18.9
4	Sepaku	111.15	12	11.4	12.75	10.5	11.4	11.4	6.75	6.3	6.3	4.95	7.95	9.45
Jumlah		741	80	76.0	85.0	70.0	76.0	76.0	45.0	42.0	42.0	33.0	53.0	63.0

Sub C5. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ORGANIUK UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TA. 2010 (JANUARI - DESEMBER 2010)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	38.85	5.25	3.15	2.45	3.85	3.50	4.20	2.10	2.10	2.45	3.50	3.85	2.45
2	Waru	22.20	3.00	1.80	1.40	2.20	2.00	2.40	1.20	1.20	1.40	2.00	2.20	1.40
3	Penajam	33.30	4.50	2.70	2.10	3.30	3.00	3.60	1.80	1.80	2.10	3.00	3.30	2.10
4	Sepaku	16.65	2.25	1.35	1.05	1.65	1.50	1.80	0.90	0.90	1.05	1.50	1.65	1.05
	Jumlah	111.00	15.00	9.00	7.00	11.00	10.00	12.00	6.00	6.00	7.00	10.00	11.00	7.00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH